



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

xxxxx bin xxxxxxxx, Nomor Paspor xxxx33, tempat dan tanggal lahir Gdynia Polen 14 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Ekonomi, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx RT.xx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxx binti xxx, NIK 53xxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu 01 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 04/Pdt.P/2021/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam di rumah xxx di Kamalaputi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda, umur 31 tahun. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah xxxx disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Rxxxx dan Dxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Swedia secara hukum Swedia dan telah dilegalisasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swedia, dan sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena masih berada di Swedia dan sekarang kembali ke Indonesia untuk mengurus pembuatan buku nikah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a). Dxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
- b). Fxxxx, perempuan, umur 6 bulan;

6. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah ini untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon.

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 2018 di rumah xxx Endi di Kamalaputi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Paspor atas nama xxxx, yang di keluarkan oleh Kantor imigrasi Swedia dengan nomor paspor 971xxx, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Syaiba NIK xxx0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxx, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama xxxx tanggal xxx 2018, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Atas nama Syaiba dengan nomor xxxxx/PA.Wgp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waingapu, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di swedia dengan nomor xxx/2021 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal xxx 2021, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.5)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.xx RW.xx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di kamalapati;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang mualaf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab xxx, yang mewakilkan hak ijab qabulnya kepada saksi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Dxxx dan Rxxx;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II mempunyai 2 anak;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;
2. Dxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan xxxx No.xx, RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Rudin Endi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang diwakilkan kepada Rudin Endi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Daeng Matona dan Rustam Atawani;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai pada saat ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 anak;
- Bahwa keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
- Bahwa keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan isbat nikah melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Para Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum para Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara para Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar ditetapkan sah perkawinan (isbat nikah) para Pemohon oleh Pengadilan Agama Waingapu dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2018 di rumah Rudin Endi di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxx 2018 di rumah xxx, di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah xxx, karena ayah Pemohon II menyerahkan haknya sebagai wali nikah kepada xxx;
3. Bahwa terjadi ijab kabul oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Rxxx dan Dxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalam kedua ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkanⁱⁱ hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diakui pernikahan para Pemohon secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami
- Calon istri
- Wali nikah
- Dua orang saksi, dan
- Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni kartu Identitas para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompulasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan haruslah memiliki wali yang menikahkan, maka yang bertindak sebagai wali adalah xxxx, dan wali tersebut adalah wali nasab dari pemohon II, namun demikian pada saat pernikahan para Pemohon yang menikahkan Pemohon II adalah Rudin Endi sebagai taukil wali nikah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari taukil wali nikah Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Sebagaimana Pasal 20 angka 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab, karena wali nasabnya tidak mampu untuk menikahkan para Pemohon disebabkan terbatasnya ilmu ataupun keadaan hati yang tidak menentu sehingga dapat menjadi kendala dalam pengucapan ijab-nya, maka dalam keadaan demikian, wali dapat menunjuk seseorang yang memenuhi syarat menurut syara' sebagai wakilnya untuk menggantikannya mengucapkan ijab pada perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Taqiyudin Al-Hishni dalam kitab Kifayatul Akhyar Jilid 2 yang menjelaskan tentang keadaan yang membolehkan dilaksanakannya perkawinan dengan wali nasab yang mewakili hak ijab qabul perkawinan anaknya kepada orang lain, sebagai berikut yang artinya:

"dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakili kepada orang lain (untuk melakukan ijab qabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakili kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan para Pemohon tidak dinikahkan oleh wali nasab, maka pengangkatan Rudin Endi sebagai taukil wali nikah Pemohon II pada pelaksanaan akad nikah adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan taukil wali nikah;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Rudin Endi sebagai wakil wali nikah oleh wali nasab adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni Rxxx dan Dxxx, dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal 18 Juni 2018 di rumah xxx, maka syarat ijab qabul para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, tempat tinggal atau domisili Para Pemohon tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon telah cukup alasan. Untuk itu Permohonan para Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah menetapkan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2018 di rumah Rudin Endi di Kemalaputi;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), para Pemohon meminta untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 2018 di rumah xxx di Kamalaputi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 120.000,00,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	-
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)